



Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja 2025

(Perlindungan Sipil dan Batasan Penggunaan Kekuatan)

Olivia Anastasia Devy¹, Dwi Imroatus Sholikah²

Universitas Boyolali, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: oliviaannastasiastd@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

The border conflict between Thailand and Cambodia around the Preah Vihear Temple, which began with the 1962 International Court of Justice (ICJ) ruling and culminated in 2025 with attacks using F-16 fighter jets, cluster bombs, and BM-21 Grad rockets, demonstrates violations of International Humanitarian Law (IHL) by both parties. This study normatively analyzes the legal status of the territory, the application of civil protection principles such as distinction in Articles 48-51, proportionality in Article 51(5)(b), and prevention in Article 57 of Additional Protocol I, and restrictions on military violence as in Articles 35, 52, and the 1954 Hague Convention. In the conflict, Thailand destroyed UNESCO heritage sites and Cambodia placed landmines in civilian residential areas, causing the evacuation of 100,000 residents and casualties, including children. The research findings indicate non-compliance with the 2011-2013 ICJ ruling and the potential for serious violations, and recommend the creation of a special agreement, military training, and an investigation by the ICRC to repair cultural damage and prevent further escalation.

Keywords: Preah Vihear Conflict, International Humanitarian Law, Civilian Protection, Additional Protocol I, Military Restrictions.

ABSTRAK

Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja di sekitar Kuil Preah Vihear, yang dimulai dari putusan Mahkamah Internasional Hukum (ICJ) tahun 1962 dan memuncak pada tahun 2025 dengan serangan menggunakan pesawat F-16, bom klaster, serta roket BM-21 Grad, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional (IHL) yang dilakukan oleh kedua pihak. Penelitian ini secara normatif menganalisis status hukum wilayah, penerapan prinsip perlindungan sipil seperti perbedaan dalam Pasal 48-51, proporsionalitas dalam Pasal 51(5)(b), serta pencegahan dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I, dan pembatasan kekerasan militer seperti dalam Pasal 35, 52, dan Konvensi Den Haag 1954. Dalam konflik tersebut, Thailand merusak situs warisan UNESCO dan Kamboja menempatkan ranjau di daerah perumahan sipil, menyebabkan evakuasi sebanyak 100.000 warga dan korban jiwa termasuk anak-anak. Hasil penelitian menunjukkan ketidakpatuhan terhadap putusan ICJ tahun 2011-2013 serta potensi pelanggaran berat, dan merekomendasikan pembuatan perjanjian khusus, pelatihan militer, serta investigasi oleh ICRC untuk memperbaiki kerusakan budaya dan mencegah terjadinya eskalasi lebih lanjut.

Kata Kunci: Konflik Preah Vihear, Hukum Humaniter Internasional, Perlindungan Sipil, Protokol Tambahan I, Pembatasan Militer.

PENDAHULUAN

Thailand dan Kamboja adalah dua negara yang memiliki hubungan yang baik. Hal ini disebabkan oleh banyak kesamaan antara keduanya, seperti kesamaan dalam sistem pemerintahan dan agama (*Bab I.pdf*, t.t.). Pada awalnya, terdapat sebuah gunung yang menjadi batas antara Thailand dan Kamboja, yaitu gunung Dangkrek. Di puncak gunung ini berdiri sebuah komplek kuil yang dibangun pada abad ke-11 oleh salah seorang raja dari Kerajaan Khmer (Kamboja). Kuil tersebut dinamakan Kuil Preah Vihear. Kuil ini merupakan tempat suci bagi masyarakat sekitar, terutama bagi penduduk dari Thailand dan Kamboja yang beragama Hindu-Buddha, sebagai tempat untuk beribadah (Pottu & Siahaan, 2021). Pada tahun 1962, International Court of Justice/ICJ menyatakan bahwa Candi Preah Vihear milik Kamboja, tetapi area sekitar candi tersebut yang luasnya 4,6 kilometer persegi tidak ditentukan siapa yang berhak menguasainya. Karena itu, Thailand dan Kamboja masih mengklaim wilayah sekitar Candi Preah Vihear sebagai wilayah mereka masing-masing. Akibatnya, ketika Candi Preah Vihear diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs Warisan Dunia, muncul protes keras dari kelompok-kelompok nasionalis di Thailand (Yuanita dkk., 2025).

Awalnya Thailand ingin menyelesaikan masalah perbatasan itu sendiri, tanpa campur tangan dari pihak luar. Namun, Kamboja meminta bantuan dari PBB untuk menyelesaikan sengketa tersebut. PBB meminta kedua negara menyelesaikan masalahnya melalui ASEAN. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga meminta ASEAN menyelesaikan konflik itu dengan cara damai (Adzam, t.t.). Pada tanggal 28 Mei 2025, terjadi bentrokan antara pasukan Kamboja dan Thailand di sekitar wilayah pertempuran Kuil Vihear. Bentrokan tersebut menyebabkan satu orang pejuang Kamboja tewas. Insiden ini memicu kembali konflik bersenjata yang sebelumnya sudah ada dan dihapus dari ketegangan yang terjadi pada tahun 2008 (*RxH5YCCqi1ryeSSmqLoKNy3OTimhWgmCvzSHMZfL.pdf*, t.t.). Puncak perang terjadi pada tanggal 25 Juli dengan pertempuran sengit di Preah Vihear dan Ta Krabey. Thailand melakukan serangan udara menggunakan F-16 ke tujuh lokasi di Kamboja, termasuk mencakup bom klaster dekat Candi UNESCO. Sebagai balasannya, Kamboja mengirimkan roket BM-21 Grad dan berhasil mengambil alih beberapa posisi seperti Prasat Ta Krabey. Pada bulan Desember 2025, eskalasi terus berlanjut dengan penembakan di depan Candi Preah Vihear, pencetakan patung Dewa Wisnu oleh pihak Thailand, serta upaya mediasi oleh ASEAN yang tidak berhasil, sehingga memicu kekhawatiran akan terjadinya perang terbuka (*Direktorat Potensi Pertahanan Kemhan RI*, t.t.).

Dari latar belakang yang telah dibahas, dapat disusun permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana status hukum mengenai permasalahan wilayah antara Thailand dan Kamboja pada tahun 2025 berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?; 2. Bagaimana pelaksanaan prinsip perlindungan bagi penduduk sipil dalam perselisihan tersebut?; 3. Apa saja pembatasan dalam penggunaan kekerasan militer menurut hukum internasional serta bagaimana penerapannya oleh pihak-pihak yang terlibat? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenali kondisi dan sifat perselisihan berdasarkan HHI serta meneliti perlindungan penduduk sipil dalam perselisihan antara Thailand dan Kamboja.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau pendekatan yuridis normatif yang fokus pada analisis aturan hukum internasional yang mengatur perang antar negara. Pendekatan yang digunakan mencakup kajian terhadap peraturan-peraturan hukum internasional yang berlaku, seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II, serta Piagam PBB, yang menjadi dasar pengaturan penggunaan kekuatan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptualisasi untuk menerapkan prinsip-prinsip utama Hukum Humaniter Internasional, seperti prinsip pengungkapan, proporsionalitas, dan penerapan kekuatan. Pendekatan berbasis kasus juga digunakan dengan memilih konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja pada tahun 2025 sebagai contoh untuk mempelajari bagaimana norma hukum internasional diterapkan dalam praktik nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Thailand bertanggung jawab atas pelanggaran hukum humaniter internasional selama konflik perbatasan antara tahun 2008 hingga 2011, termasuk penggunaan senjata yang tidak memandang bulu yang merusak Kuil Preah Vihear. Kuil tersebut merupakan objek sipil dan diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa pasukan Thailand harus menarik diri dari zona demiliterisasi sementara di sekitar kuil pada tahun 2011 untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Namun, kepatuhan terhadap keputusan ini terbatas karena bergantung pada kemauan politik (Barnett, t.t.). Thailand menunjukkan bahwa melanggar Pasal 53 Protokol Tambahan I dengan menjadikan kawasan kuil sebagai sasaran potensial, meskipun kuil tersebut bukan merupakan objek militer (*Protokol Tambahan 1977.pdf*, t.t.).

Kamboja juga melanggar hukum humaniter internasional dengan menempatkan pasukan di kuil yang menyebabkan kerusakan pada struktur bangunan. Tindakan ini bertentangan dengan kewajiban melindungi benda cagar budaya yang diatur dalam Konvensi Den Haag tahun 1954 (*Final act of the Intergovernmental Conference on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 1954 - UNESCO Digital Library*, t.t.). Majelis Hakim Internasional (ICJ) menegaskan kembali pentingnya pelestarian kuil oleh Kamboja sejak putusan tahun 1962 dan 2013, tetapi konflik bersenjata telah menyebabkan pelanggaran berat, seperti serangan tidak proporsional terhadap warga sipil di daerah perbatasan. Kamboja gagal mendaftarkan kuil ke Daftar Warisan Dunia yang terancam, sehingga tidak mendapatkan perlindungan tambahan selama masa konflik (*View*, t.t.).

Kedua negara harus membuat perjanjian khusus untuk membatasi penggunaan senjata di area kuil, menyebarkan aturan hukum perang kepada pasukan, serta bekerja sama dengan UNESCO atau ICRC untuk memulihkan situs budaya. Tindakan seperti menargetkan warga sipil atau menggunakan senjata berat secara berlebihan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius (*grave breaches*) sesuai Pasal 85 Protokol Tambahan I (*Protokol Tambahan 1977.pdf*, t.t.). Untuk mencegah lebih banyak korban jiwa di antara warga sipil akibat konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja yang semakin memanas sejak 24 Juli 2025, penting

bagi kedua negara untuk menerapkan secara ketat prinsip perlindungan sipil yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional (IHL).

- **Prinsip Pembedaan (Distinction).**

Prinsip ini memaksa pihak-pihak yang bertikai untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara objek militer dan objek sipil, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 48 dan 51 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 (*Protokol Tambahan 1977.pdf*, t.t.). Dalam konflik yang terjadi di sekitar Kuil Preah Vihear pada tahun 2025, Thailand dan Kamboja diduga melanggar prinsip ini lewat serangan roket dan artileri yang tidak membedakan, yang menyebabkan kematian 14 warga sipil Thailand, termasuk anak-anak, serta cedera puluhan orang di fasilitas kesehatan dan supermarket. Organisasi Human Rights Watch mencatat bahwa penggunaan bom tandon oleh kedua pihak di daerah yang padat penduduk melanggar kewajiban mereka, karena senjata tersebut tidak dapat dikontrol secara tepat untuk menghindari korban sipil (*Thailand/Kamboja*, 2025).

- **Prinsip Proporsionalitas (Proportionality)**

Prinsip proporsionalitas melarang serangan yang menyebabkan kerusakan pada warga sipil yang terlalu besar dibandingkan manfaat militer yang didapat, sesuai dengan Pasal 51(5)(b) Protokol Tambahan I (*Protokol Tambahan 1977.pdf*, t.t.). Pada Juli 2025, terjadi evakuasi massal lebih dari 100.000 penduduk Thailand dari daerah seperti Surin, Ubon Ratchathani, dan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya dampak yang tidak proporsional, karena pesawat tempur F-16 Thailand dan senjata artileri Kamboja menghancurkan rumah sakit serta tempat ibadah tanpa alasan militer yang jelas. Pelanggaran ini mirip dengan kejadian tahun 2011, di mana kerusakan terhadap Kuil Preah Vihear, yang merupakan warisan UNESCO, dianggap tidak proporsional terhadap ancaman perbatasan (*Lessons from Preah Vihear*, t.t.).

- **Kewajiban Pencegahan (Precautions)**

Kedua belah pihak harus mengambil semua tindakan pencegahan yang mungkin untuk mengurangi bahaya terhadap warga sipil, termasuk pemberian peringatan sebelumnya dan penggunaan senjata yang tepat, sesuai dengan Pasal 57 Protokol Tambahan I (*Protokol Tambahan 1977.pdf*, t.t.). Dalam konflik tahun 2025, Kamboja dilaporkan meletakkan ranjau anti-personel di daerah perbatasan yang menyebabkan cedera pada tentara Thailand, sementara Thailand menutup 852 sekolah dan 7 rumah sakit. langkah-langkah pencegahan yang sebagian besar dilakukan, tetapi tidak memadai karena kurangnya koordinasi yang baik antara kedua pihak dalam mengelola zona demiliterisasi. Perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata menekankan bahwa kegagalan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat jika dilakukan secara sengaja, dan memerlukan investigasi mandiri oleh ICRC (1471-Article Text-7664-1-10-20250602, t.t.).

Selain prinsip-prinsip perlindungan sipil seperti pembedaan, proporsionalitas, dan pencegahan, Hukum Humaniter Internasional juga

menetapkan pembatasan ketat dalam penggunaan kekerasan militer agar konflik bersenjata tidak melebihi batas-batas kemanusiaan, terutama dalam perselisihan antara Thailand dan Kamboja tahun 2025 di sekitar Kuil Preah Vihear. Dalam Pasal 35 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 dilarang menggunakan metode atau sarana perang yang menyebabkan penderitaan berlebihan atau cedera tidak perlu, termasuk senjata yang tidak dapat dibedakan atau memiliki efek yang tidak terkendali seperti bom tandan dan ranjau anti-personel (*Protokol Tambahan 1977.pdf*, t.t.). Dalam konflik 2025, Thailand dan Kamboja melanggar aturan ini dengan menggunakan artileri berulir dan roket MLRS yang menghancurkan desa-desa di sepanjang perbatasan, menyebabkan korban sipil yang tidak terduga dan kerusakan lingkungan jangka panjang. Hukum Internasional menekankan bahwa penggunaan ranjau Kamboja di zona sipil bertentangan dengan Konvensi Ottawa 1997 yang telah diratifikasi oleh kedua negara tersebut, sehingga dibutuhkan pemindahan serta penghancuran stok senjata tersebut agar dapat memenuhi kewajiban hukum secara penuh (Wagener, 2011).

IHL melarang serangan terhadap objek sipil, benda budaya, dan fasilitas kemanusiaan sesuai Pasal 52 Protokol Tambahan I dan Konvensi Den Haag 1954. Objek tersebut hanya boleh diserang jika digunakan secara militer dan keuntungan sipil telah hilang (*Final act of the Intergovernmental Conference on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 1954 - UNESCO Digital Library*, t.t.). Dalam konflik antara Thailand dan Kamboja tahun 2025, penerapan aturan ini gagal sepenuhnya. Jet F-16 milik Thailand menargetkan posisi Kamboja di dekat Kuil Preah Vihear, yang merusak situs UNESCO dan rumah sakit. Sebaliknya, Kamboja membalas dengan artileri ke sekolah Thailand, tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran potensial terhadap hukum perang. Dalam studi kasus Preah Vihear mencatat pola serupa sejak tahun 2008, di mana Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan zona demiliterisasi yang tidak dihiraukan, menunjukkan adanya ketidakpatuhan sistemik terhadap aturan pembatasan ini (Barnett, t.t.).

SIMPULAN

Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja, khususnya di sekitar Kuil Preah Vihear, dari tahun 2008 hingga 2025, menunjukkan pelanggaran berulang terhadap Hukum Humaniter Internasional (IHL) oleh kedua negara. Thailand bertanggung jawab atas serangan yang tidak pandang bulu, merusak situs UNESCO, serta melanggar Pasal 53 Protokol Tambahan I. Sementara itu, Kamboja gagal melindungi benda cagar budaya sesuai Konvensi Den Haag 1954 dan membahayakan warga sipil dengan menempatkan ranjau dan senjata artileri secara berlebihan. Prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan pencegahan yang diatur dalam Pasal 48, 51, dan 57 Protokol Tambahan I sering kali dilanggar melalui penggunaan bom tandan, roket MLRS, dan jet F-16, yang menyebabkan evakuasi massal 100.000 penduduk serta korban jiwa sipil, termasuk anak-anak. Tidak ada koordinasi zona demiliterisasi yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2011 dan 2013. Pembatasan metode perang pada Pasal 35 dan larangan serangan terhadap objek sipil di Pasal 52 semakin diabaikan, menghasilkan pelanggaran berat yang

memerlukan investigasi oleh ICRC serta perjanjian khusus untuk pelatihan militer dan restorasi budaya agar bisa mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut.

DAFTAR RUJUKAN

- Adzam, H. (t.t.). Penyelesaian sengketa internasional oleh organisasi internasional ASEAN (perbatasan antara Thailand dan Kamboja).
- Barnett, M. (t.t.). Cambodia v. Thailand: A case study on the use of provisional measures to protect human rights in international border disputes.
- Bab I. (t.t.). Diambil 23 Desember 2025, dari <https://etd.umy.ac.id/id/eprint/44958/4/Bab%20I.pdf>
- Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (t.t.). Analisis dampak perang Thailand-Kamboja terhadap pertahanan negara ditinjau dari perspektif Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Diambil 26 Desember 2025, dari <https://www.kemhan.go.id/pothan/2025/08/26/analisis-dampak-perang-thailand-kamboja-terhadap-pertahanan-negara-ditinjau-dari-perspektif-direktorat-jenderal-potensi-pertahanan.html>
- Final act of the Intergovernmental Conference on the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 1954. (t.t.). UNESCO Digital Library. Diambil 27 Desember 2025, dari <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000082464>
- Human Rights Watch. (2025, 28 Juli). Thailand/Kamboja: Lindungi warga sipil di tengah bentrokan di perbatasan. <https://www.hrw.org/id/news/2025/07/28/thailand/cambodia-protect-civilians-amid-border-clashes>
- Lessons from Preah Vihear: Thailand, Cambodia, and the nature of low-intensity border conflicts. (t.t.). <https://doi.org/10.1177/186810341103000302>
- Pottu, O. Y., & Siahaan, C. (2021). Peran ASEAN dalam penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(4), 1-9.
- Protokol Tambahan 1977. (t.t.). Google Docs. Diambil 21 Desember 2025, dari <https://docs.google.com/document/d/1owVDy5PGPpyCgiMPoqS228wYMpEf7ZWZ72FM34SJ5Kw/edit>
- RxH5YCCq1ryeSSmqLoKNy3OTimhWgmCvzSHMZfL. (t.t.). Diambil 25 Desember 2025, dari <https://bemunair.id/storage/karya-ilmiah/RxH5YCCq1ryeSSmqLoKNy3OTimhWgmCvzSHMZfL.pdf>
- View. (t.t.). International Committee of the Red Cross (ICRC). Diambil 27 Desember 2025, dari <https://casebook.icrc.org/print/20958>
- Wagener, M. (2011). Lessons from Preah Vihear: Thailand, Cambodia, and the nature of low-intensity border conflicts. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 30(3), 27-59. <https://doi.org/10.1177/186810341103000302>
- Yuanita, I. S., Ardiansyah, M. K., Alkusna, Z. N., Hawadah, N. N., & Prasetyo, D. (2025). Konflik Thailand-Kamboja dalam perspektif komunikasi: Hambatan diplomatik dan peran ASEAN. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial (SNIIS)*, 4, 1093-1115.